

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA DI PT MATAHARI *DEPARTMENT* STORE TBK (MATAHARI MALL BALI GALLERIA)*

Oleh:

Gandi Silaban**

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Hari tua merupakan masa tidak produktif bagi pekerja. Dalam memenuhi kebutuhan pekerja di hari tua, langkah pasti pemerintah adalah menyelenggarakan Program Jaminan Hari Tua. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua adalah acuan dalam melaksanakan Program Jaminan Hari Tua. Namun ternyata fakta lapangan menyatakan bahwa ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan pelaksanaannya yakni di PT Matahari *Department Store* (Matahari Mall Bali Galleria). Sehingga perlu diketahui bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di perusahaan tersebut serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan berbahan data primer dan sekunder, hasil dari penelitian ini adalah masih ada pekerja yang sudah didaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Hari Tua tetapi tidak mendapatkan kartu kepesertaan serta adanya pekerja yang tidak tahu tata cara pembayaran, besaran iuran serta manfaatnya.

Kata kunci: Pekerja, Jaminan Sosial, Hari Tua

Abstract

Old days are an unproductive period for workers. In meeting the needs of the old-age workers, the government's definite step is to organize the Old Age Security Program. Government Regulation Number 46 of 2015 on the Implementation of Old Age Security Program is a reference in implementing the Old Age Security

*Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. I Made Udiana, SH.,MH. Dan Pembimbing Skripsi II I Nyoman Darmadha, SH.,MH.

**Gandi Silaban adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, gandsilaban@ymail.com.

Program. But it turns out the fact the field states that there is an implementation that is not in accordance with the rules of the implementation of PT Matahari Department Store (Matahari Mall Bali Galleria). So please know how the implementation of the Old Age Security Program in the company as well as factors that affect the implementation. Using empirical legal research method with primary and secondary data, the result of this study is that there are still workers who have been registered to participate in Old Age Guarantee Program but do not get membership card and there are workers who do not know the procedure of payment, the amount of contribution and its benefits

Keywords: Worker, Social Security, Pension Time

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekerja sebagai pemeran penting dalam berjalannya sebuah perusahaan. Pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas.¹ Untuk itu, sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.² Adapun langkah yang dapat diambil dalam mewujudkannya adalah dengan menyelenggarakan program jaminan sosial.

Wujud nyata penyelenggaraan program jaminan sosial adalah berdirinya Perusahaan PT. JAMSOSTEK (Persero). Program Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) serta Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program yang dijalankan PT. JAMSOSTEK.

¹Agusmidah,, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia*, Bogor, hlm. 129

²Sendjun H. Manulang, 2001, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 129.

Sejak tanggal 1 Januari 2014, PT JAMSOSTEK kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik.³PT. JAMSOSTEK mengalami transformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat BPJS). Transformasi yang terjadi sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Sistem Jaminan Sosial merupakan upaya nyata, kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan kepada seluruh rakyatnya.⁴

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari BPJS. Program jaminan kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan diselenggarakan BPJS Kesehatan, sedangkan program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pension, jaminan hari tua, diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Keseluruhan program BPJS merupakan program wajib bagi seluruh pekerja sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja".

Salah satu jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS adalah Program Jaminan Hari Tua (selanjutnya disingkat JHT). JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus

³<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, di akses pada tanggal 2 Pebruari 2017

⁴Zaelani, "Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional", *Journal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.2-Juli 2012, hlm. 192-193.

pada saat peserta memasuki usiapensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total.⁵ Pelaksanaan Program JHT diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (selanjutnya disebut PP JHT).

Sebagai salah satu program wajib untuk kesejahteraan pekerja, sudah seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yakni PP JHT. Namun fakta lapangan menyatakan bahwa masih ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan Program JHT yang seharusnya dilaksanakan yaitu pada PT Matahari Department Store Tbk (Matahari Mall Bali Galleria).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua yang diberikan kepada pekerja oleh PT Matahari *Department Store Tbk* (Matahari Mall Bali Galleria) serta faktor-faktor pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua oleh PT Matahari *Department Store Tbk* (Matahari Mall Bali Galleria) kepada pekerjanya.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

⁵Rufus, Alias Samba, 2016, *Jurnal Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (Jht) Di Pt. Yogya Presisi Tehniktama Industri (Ypti) Di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan-kesenjangan *das solen* (teori) dengan *das sein* (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan/atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.⁶

Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan fakta merupakan pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dibandingkan dengan fakta lapangan.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Di PT Matahari *Department Store Tbk* (Matahari Mall Bali Galleria)

JHT merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja dan pengusaha ataupun perusahaan, namun pembayarannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

⁶H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 62

⁷Tim Humas Jamsostek, *Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: Rajut Publishing, 2009), hlm. 34.

Dalam melaksanakan Program JHT, adapun kewajiban perusahaan dalam menjalankan program jaminan hari tua adalah adalah 1) wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan, 2) wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, 3) wajib membayar lunas iuran pertama pekerja yang didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, 4) wajib menyetor iuran pekerja yang telah terdaftar menjadi peserta program jaminan hari tua setiap bulannya sesuai dengan tanggal, 5) wajib menyampaikan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masing-masing pekerja yang didaftarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap responden yang berjumlah 31 orang, ada 30 pekerja telah mengetahui program jaminan hari tua yang diselenggarakan BPJS dan 1 (satu) pekerja masih belum mengetahui program tersebut. Sebanyak 25 pekerja telah menjadi peserta dan 6 pekerja belum terdaftar sebagai peserta. 6 (enam) pekerja terdaftar menjadi peserta melalui perusahaan dan 25 tidak melalui perusahaan. Ada 19 pekerja diberikan pemahaman oleh perusahaan mengenai program tersebut dan 12 pekerja tidak diberikan pemahaman mengenai program jaminan hari tua. Sebanyak 19 pekerja mengetahui besaran iuran kepesertaan dan 12 pekerja tidak mengetahui. Terdapat 19 pekerja yang mengetahui tata cara pembayaran iuran program jaminan hari tua dan 12 pekerja

tidak mengetahui tata cara pembayaran. Selanjutnya ada 25 orang yang mengetahui manfaat program jaminan hari tua dan 6 (enam) pekerja tidak mengetahui manfaat program tersebut.

Salah satu hasil penelitian dengan bentuk kuesioner atau hak angket yang disebarakan kepada 31 pekerja PT Matahari *Department Store Tbk* (Matahari Mall Bali Galleria) yang merupakan kewajiban namun tidak sesuai dengan fakta lapangan yakni masih ada 6 (enam) orang yang tidak terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Hari Tua.

Adanya 6 (enam) orang pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Hari Tua, berdasarkan wawancara pada tanggal 12 Mei 2017 Ibu Gracia memberikan keterangan bahwa keenam pekerja tersebut sudah didaftarkan namun belum diberikan kartu kepesertaan oleh pihak PT Matahari *Department Store Tbk* (Matahari Mall Bali Galleria) dikarenakan belum mengambil kartu kepesertaan dari BPJS selaku penyelenggara Program JHT. Mengenai keseluruhan kewajiban PT Matahari *Department Store Tbk* (Matahari Mall Bali Galleria) dalam Program JHT, Ibu Gracia menyampaikan bahwa kewajiban tersebut sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun adanya 6 (enam) pekerja yang belum menerima kartu kepesertaan yang mengakibatkan pekerja tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terdaftar yang berujung pada pekerja tidak merasa sebagai peserta Program JHT adalah kelalaian dari perusahaan.

Menambahkan keterangan dari Ibu Gracia Simanjuntak, Bapak Bastian Lieza selaku Store Manager Matahari Mall Bali Galleria menyampaikan, pembayaran iuran program jaminan hari tua dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 5,7% (lima koma tujuh persen) dari

total keseluruhan upah pekerja dengan rincian 2% (dua persen) dipotong langsung dari gaji pekerja dan 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari perusahaan. Pembayaran iuran program jaminan hari tua yang sudah menjadi kewajiban Matahari Mall Bali Galleria dibayarkan serentak dengan 4 (empat) gerai matahari department store yang ada ada di bali yang sudah dijadwalkan setiap tanggal 12

2.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program jaminan hari tua di PT Matahari *Department Store Tbk* (Matahari Mall Bali Galleria)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program jaminan hari tua di PT Matahari *Department Store Tbk* (Matahari Mall Bali Galleria) yaitu kesadaran hukum dari perusahaan sendiri dan juga faktor nilai ekonomi yang berujung pada peningkatan produksi perusahaan.

Teori faktor kesadaran hukum yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschincky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain:⁸

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d. Pola-pola perikelakuan hukum.

Faktor kesadaran hukum yang dimaksud adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk menyelenggarakan program jaminan hari

⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 59.

tua. Hal tersebut tertuang pada Pasal 2 PP JHT menyebutkan “Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan”. Tujuannya adalah program jaminan hari tua memberikan kepastian dan keamanan terhadap resiko-resiko ekonomi, dan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi pekerja dan keluarganya akibat dari resiko sosial.

Melalui wawancara dengan Bapak Bastian Lieza, pelaksanaan program jaminan hari tua dilaksanakan sesuai dengan yang sudah diamanatkan peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap perusahaan menjalankan program jaminan sosial bagi para pekerja sehingga Matahari Mall Bali Galleria sebagai perusahaan terbuka juga melaksanakan program jaminan sosial tersebut.

Selanjutnya Ibu Gracia Simanjuntak menambahkan, pelaksanaan program jaminan hari tua tidak hanya dilaksanakan di Matahari Mall Bali Galleria. Pelaksanaan program jaminan hari tua dilaksanakan diseluruh gerai PT Matahari Department Store Tbk yang tersebar diseluruh Indonesia. Pelaksanaan program tersebut juga tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Matahari Department Store Tbk pada pasal 31 yang berbunyi “Setiap karyawan diikutsertakan dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya diatur oleh perusahaan”.

Faktor kedua adalah pengaruh nilai ekonomi yang berujung peningkatan produktifitas perusahaan. Adanya program jaminan hari tua membuat tingkat kehadiran pekerja meningkat. Dalam rangka Meningkatkan Produktifitas

Perusahaan, hal-hal yang terkait dengan sistem, marketing, cara kerja, peraturan, target, serta perencanaan dalam usaha harus matang dipersiapkan. Semuanya untuk pencapaian tujuan, kesejahteraan pekerja dan juga keberlangsungan jalannya perusahaan. Salah satu faktor dalam meningkatkan produktifitas perusahaan adalah dengan memperhatikan kesejahteraan perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bastian Lieza selaku *Store Manager* Matahari Mall Bali Galleria pada tanggal 12 Mei 2017, diberlakukannya jaminan sosial bagi pekerja di perusahaan tersebut berdampak positif pada perusahaan. Adapun salah satu dampak positifnya adalah kehadiran pekerja di perusahaan. Bapak Bastian Lieza menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah sangat jarang pekerja tidak hadir terutama untuk pekerja yang sudah lama di perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan dengan adanya jaminan sosial yang diterapkan di perusahaan khususnya dengan adanya program jaminan hari tua. Pekerja merasa tidak khawatir dengan masa depan setelah memasuki usia tidak produktif lagi. Pekerja menyampaikan kepada Bapak Bastian Lieza setelah sebelumnya pernah berbincang-bincang dengan pekerja bahwa dengan hadir atau berangkat bekerja ke perusahaan sama dengan menabung untuk hari depan.

Ibu Gracia menambahkan, peningkatan kehadiran pekerja merupakan peningkatan produksi bagi perusahaan atau peningkatan nilai ekonomi bagi perusahaan. Pekerja yang mempunyai salah satu fungsi yaitu dalam fungsi penawaran produk, dengan kehadiran pekerja penawaran produk terhadap konsumen dapat dilakukan dengan maksimal.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di PT Matahari Department Store Tbk (Matahari Mall Bali Galleria) belum terlaksana dengan baik karena adanya pekerja yang belum mendapatkan kartu kepesertaan Program Jaminan Hari Tua walaupun sudah didaftarkan menjadi peserta. Juga masih ada pekerja yang belum mengetahui besaran iuran, tatacara pembayaran hingga manfaat Program Jaminan Hari Tua dikarenakan kurangnya sosialisasi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di PT Matahari Department Store Tbk (Matahari Mall Bali Galleria), yang pertama yaitu kesadaran hukum perusahaan dan Faktor kedua yang mempengaruhi pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua adalah adanya pengaruh nilai ekonomi yang dialami PT Matahari Department Store Tbk (Matahari Mall Bali Galleria).

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Manulang, Sendjun H., S.H., 2001, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta

Zaelani, "Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional", *Journal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.2-Juli 2012, hlm. 192-193.

Tim Humas Jamsostek, 2009, *Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta.

2. JURNAL

Rufus, Alias Samba, 2016, *Jurnal Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (Jht) Di Pt. Yogya Presisi Tehniktama Industri (Ypti) Di Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716)

4. INTERNET

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>
, di akses pada tanggal 2 Pebruari 2017